



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bantuan Sosial

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Laporan kejadian bencana dari masyarakat, walinagari dan camat;
2. Laporan tertulis dilengkapi dengan KTP, KK dan dokumentasi kejadian;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme, Prosedur	a) Masyarakat, walinagari atau camat melaporan kejadian bencana; b) Petugas Dinas Sosial Kabupaten Agam menindaklanjuti laporan masyarakat/Wali Nagari dan menyampaikan ke Sekretaris dan Kepala Dinas; c) Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk diberikan bantuan d) Melakukan asesment melalui TKSK di lapangan e) Menyiapkan bantuan berdasarkan hasil asesment f) Mengantarkan ke lokasi kejadian g) Bantuan diterima korban bencana
----------------------------	--

1. Masyarakat, walinagari atau camat melaporan kejadian bencana;
2. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Agam menindaklanjuti laporan masyarakat/Wali Nagari dan menyampaikan ke Sekretaris dan Kepala Dinas;
3. Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk diberikan bantuan
4. Melakukan asesment melalui TKSK di lapangan
5. Menyiapkan bantuan berdasarkan hasil asesment
6. Mengantarkan ke lokasi kejadian
7. Bantuan diterima korban bencana

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 jam sejak laporan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif



## Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

[www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bantuan Sosial

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.